

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Sebagai negara hukum, maka untuk menjalankan suatu negara dan perlindungan hak asasi harus berdasarkan hukum. Kondisi ini menyebabkan peraturan perundang-undangan memegang peranan yang sangat strategis sebagai landasan dan strategi negara untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditentukan.<sup>1</sup> Yakni bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejahtera, aman, tentram, tertib dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dengan demikian seluruh rakyat berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah agar masyarakat dapat melaksanakan tugasnya sesuai harkat dan martabatnya. Demi kelangsungan kehidupan yang tertib, aman dan adil, maka pemerintah dan para penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat) harus secara sungguh-sungguh dan berkesinambungan melaksanakan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>1</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 1.

Prinsip negara hukum tersebut telah menimbulkan suatu konsekuensi berupa tuntutan adanya jaminan persamaan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, maka Undang-Undang Dasar juga telah menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta adanya perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>2</sup>

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan di pidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

---

<sup>2</sup> Binziad Kadafi, (*et. al*), Advokat Indonesia Mencari Legitimasi : studi tentang tanggungjawab profesi hukum di Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 206.

Berdasarkan hal tersebut di atas Sudarto, juga menyatakan hal yang sama, bahwa:

“Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjektive guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut”

Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa, disini berlaku asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*Keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder schuld atau nulla poene sine culpa*). “*Culpa*” disini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan. Kesalahan, yang dimaksud adalah keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa, sehingga orang itu patut dicela.<sup>3</sup>

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea*

---

<sup>3</sup> Teguh Prasetyo, Op. Cit., hlm. 48-49.

dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).<sup>4</sup>

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.<sup>5</sup>

Akar kata advokat, apabila didasarkan pada *Kamus Latin-Indonesia*, dapat ditelusuri dari bahasa Latin, yaitu *advocatus*, yang berarti antara lain yang membantu seseorang dalam perkara, saksi yang meringankan. Sedangkan, menurut *Black's Law Dictionary*, kata advokat juga berasal dari kata Latin, yaitu *advocare*, suatu kata kerja yang berarti *to defend, to call one's aid, to vouch to warrant*. Sebagai kata benda (*noun*), kata tersebut berarti:

---

<sup>4</sup> Hanafi, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11 Tahun 1999, hlm. 27.

<sup>5</sup> Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68.

*“One who assists, defends, or pleads for another. One who renders legal advice and aid and pleads the cause of another before a court or a tribunal. A person learned in the law and duly admitted to practice, who assists his client with advice, and pleads for him in open court. An assistant, adviser; plead for causes.”*

Artinya, seseorang yang membantu, mempertahankan, membela orang lain. Seseorang yang memberikan nasihat dan bantuan hukum dan berbicara untuk orang lain di hadapan pengadilan. Seseorang yang mempelajari hukum dan telah diakui untuk berpraktik, yang memberikan nasihat kepada klien dan berbicara untuk yang bersangkutan di hadapan pengadilan. Seorang asisten, penasihat, atau pembicara untuk kasus-kasus.

Sedangkan menurut *English Language Dictionary*, advokat didefinisikan sebagai berikut:

*“An advocate is a lawyer who speaks in favour of someone or defends them in a court of law”*

Artinya, advokat adalah seorang pengacara yang berbicara atas nama seseorang atau membela mereka di pengadilan. Definisi atau pengertian advokat tersebut menunjukkan bahwa cakupan pekerjaan advokat dapat meliputi pekerjaan yang berhubungan dengan pengadilan dan pekerjaan di luar pengadilan.

Terakhir, pengertian advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dalam Pasal 1 angka (1) dikatakan:

“Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.”

Berdasarkan pemaparan di atas, cakupan advokat meliputi mereka yang melakukan pekerjaan baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, sebagaimana diatur undang-undang advokat. Berdasarkan hal tersebut dan apabila kita mengikuti pendapat Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, dari sudut ilmu hukum, cakupan advokat tersebut sebagai politik hukum (*legal policy*). Politik hukum yang dimaksudkan di sini adalah mencari kegiatan untuk memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai.

Nilai-nilai (*value*) di atas merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Masyarakat yang dimaksud di sini adalah pembentuk undang-undang (pemerintah dan dewan perwakilan rakyat) yang mewujudkan aspirasi masyarakat, yang dalam hal ini antara lain mencakup para praktisi hukum. Hal itu dimaksudkan antara lain agar antara para praktisi hukum yang dulu terkotak-kotak (advokat/pengacara dan konsultan hukum) kiranya dapat bersatu dan dihimpun dalam wadah (organisasi) yang

diharapkan dapat meningkatkan kualitas advokat dan menjadi profesional yang disegani pada masa mendatang.<sup>6</sup>

Dalam sistem peradilan di Indonesia, seorang advokat ini memiliki kedudukan yang sejajar dengan aparat penegak hukum lain seperti Hakim, Jaksa dan Polisi yang merupakan satu kesatuan yang disebut dengan *Catur Wangsa Penegak Hukum* dalam hal melakukan penegakan supremasi hukum dan hak azasi manusia yang juga merupakan salah satu tugas dan fungsi dari seorang advokat. Selain dalam sistem peradilan, Advokat juga memiliki peran yang tidak kalah penting di dalam melakukan penyelesaian permasalahan hukum di luar pengadilan. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang yang dewasa ini merupakan suatu keharusan dalam hal menghadapi tuntutan zaman yang berupa berkembangnya pasar global.

Namun karena advokat juga merupakan seorang manusia, dimana baik dalam kehidupannya sehari-hari maupun dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum tertentu dimungkinkan untuk melakukan suatu kesalahan. Kesalahan itu tidak jarang juga termasuk pada rumusan suatu tindak pidana (delik) sehingga menimbulkan akibat baik terhadap nama individu advokat yang bersangkutan maupun profesi advokat menjadi tidak baik dalam pandangan masyarakat. Hal ini berhubungan dengan etika dan

---

<sup>6</sup> V. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011, hlm. 2-3.

moralitas dari setiap individu advokat baik dalam menjalankan kehidupan pribadinya ataupun dalam menjalankan profesinya.<sup>7</sup>

Tantangan besar yang terus membayangi perkembangan advokat di Indonesia adalah upaya menempatkan fungsi yang tepat dalam interaksinya dengan masyarakat, maupun dalam hubungannya dengan negara. Idealnya dalam hubungan timbal balik tersebut masyarakat akan memberikan legitimasi berupa kepercayaan atas janji publik yang dinyatakan advokat demi mengupayakan keadilan. Sementara di sisi lainnya negara akan memastikan terjaminnya kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan sistem peradilan, yang juga berarti menyediakan yurisdiksi bagi advokat agar mampu memenuhi janjinya kepada publik.<sup>8</sup>

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu.<sup>9</sup> Sering terjadi perbedaan pandangan/pendapat para aparaturnya penegak hukum untuk menegakkan hukum dalam suatu kasus, sehingga hukum yang diterapkan mengandung kebenaran yang relatif, terkadang bersifat subjektif, baik dalam bidang penyidikan, penuntutan maupun proses di peradilan.<sup>10</sup> Akibatnya masyarakat menjadi korban (*victims*). Praktik penegakan hukum di Indonesia sampai detik ini masih dililit oleh berbagai permasalahan yang

---

<sup>7</sup> Ropaun Rambe, Teknik Praktek Advokat, Grasindo, Jakarta, 2001, hlm. 6.

<sup>8</sup> Binziad Kadafi, Op. Cit., hlm. 1.

<sup>9</sup> Livia V. Pelle, "Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia", Jurnal Lex Crimen, Volume 1, Nomor 2, 2012, hlm. 27

<sup>10</sup> Ediwarman, "Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perpektif Kriminologi Di Indonesia", Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 8, Nomor 1, 2012, hlm. 39

menjauhkan hukum dari tujuan utamanya untuk memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat.<sup>11</sup>

Mekanisme peradilan dalam prosesnya mengadili dalam kenyataannya bukanlah proses yuridis semata. Proses peradilan bukan hanya proses menerapkan pasal-pasal dan bunyi undang-undang, melainkan proses yang melibatkan perilaku-perilaku masyarakat dan berlangsung dalam struktur sosial tertentu.<sup>12</sup> Pelibatan media merupakan salah satu konsekuensi logis dari berkembangnya masyarakat di negara demokratis pada era digital seperti saat ini. Sehingga, tidak dapat dipungkiri, media mempunyai peran penting, bahkan pada proses berjalannya suatu kasus hingga proses peradilannya.

Revolusi media telah membawa perubahan dan perilaku masyarakat tidak saja dalam mengakses informasi namun juga dalam kegiatan menyebarkan informasi.<sup>13</sup> Sehingga, pers mempunyai peranan sangat penting dalam negara demokrasi seperti Indonesia. Kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara juga dijamin dalam UU Pers, sehingga dengan dalih apa pun pers harus bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.<sup>14</sup> Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan

---

<sup>11</sup> Eman Suparman, "Menolak Mafia Peradilan: Menjaga Integritas Hakim Menyelaraskan Perbuatan dan Nuraninya", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 47, Nomor 1, 2017, hlm.2

<sup>12</sup> Zainal Arifin Hoesein, "Lembaga Peradilan Dalam Perpektif Pembaharuan Hukum", *Jurnal Media Hukum*, Volume 20, Nomor 1, 2013, hlm. 24.

<sup>13</sup> Manunggal K, et. al, "Revolusi Media, Jurnalisme Global, dan Hukum Pers Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 22, Nomor 2, 2011, hlm. 367-368.

<sup>14</sup> Lihat Pasal 4 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

pendapat merupakan salah nilai demokrasi yang perlu diselenggarakan di sebuah negara demokratis.<sup>15</sup>

Pers mempunyai kewenangan untuk mengadakan komentar terhadap jalannya peradilan, tetapi pemberitaan itu harus dengan penuh tanggung jawab dan mengedepankan asas praduga tak bersalah sehingga pemberitaan itu tidak merupakan rintangan bagi jalannya peradilan yang fair dan objektif. Kebebasan dalam pemberitaan adalah kebebasan yang limitatif, yang dapat diwujudkan dalam ketentuan hukum, maupun yang merupakan suatu *Zelf-oplegging*, berupa moral/etika. Kebebasan ini tidak boleh mempengaruhi the fair administration of justice.<sup>16</sup> Berarti, Ariyanti setuju agar yang dilakukan nantinya adalah *fair trial* melalui *due process of law*.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk membahasnya dalam suatu penulisan tugas akhir. Penulis mengajukan penulisan tugas akhir dalam bentuk skripsi ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA FW SEBAGAI ADVOKAT YANG MEMBERIKAN KETERANGAN TENTANG FAKTA PERSIDANGAN KEPADA MEDIA MASSA DILUAR SIDANG PENGADILAN DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA *inunctis* UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT dan KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA”**.

---

<sup>15</sup> Ni'matul Huda, Ilmu Negara, Cet. 7, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 219

<sup>16</sup> Vivi Ariyanti, "Kebebasan Pers Dalam Perspektif Peradilan Pidana", Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Volume 1, Nomor 1, 2010, hlm. 5.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Apakah memberikan keterangan tentang fakta persidangan kepada media massa diluar sidang pengadilan dalam hal ini konferensi pers dibenarkan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun kode etik advokat Indonesia?
2. Apa yang menyebabkan Advokat sebagai aparat penegak hukum justru dapat melakukan suatu pelanggaran yang berujung tindak pidana?
3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana advokat dan media massa terkait dengan pemberitaan yang merugikan pihak lain?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami apakah memberikan keterangan tentang fakta persidangan kepada media massa diluar sidang pengadilan dalam hal ini konferensi pers dibenarkan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun kode etik advokat Indonesia.
2. Menganalisis faktor penyebab advokat sebagai aparat penegak hukum justru dapat melakukan suatu pelanggaran yang berujung tindak pidana.
3. Menemukan bentuk pertanggungjawaban pidana advokat dan media massa terkait dengan pemberitaan yang merugikan pihak lain.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan atau manfaat penelitian yang hendak dicapai secara umum dalam suatu penelitian dapat dibedakan dalam 2 (dua) aspek, yaitu aspek teoritis (akademis) dan aspek praktis (guna laksana). Sehubungan dengan penelitian ini, maka kegunaan yang diharapkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, untuk mengisi dan memperluas khazanah teori dalam bidang ilmu hukum pidana. Khususnya, yang berkaitan dengan profesi advokat di Indonesia.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi akademisi, polisi, jaksa, hakim, advokat, media massa, dan masyarakat luas. Sehingga profesi advokat di Indonesia diharapkan dapat semakin profesional dengan menjunjung tinggi kode etik advokat Indonesia.

## E. Kerangka Pemikiran/Teoritis

Kerangka teori dalam konteks studi ini berfungsi untuk memberikan prediksi, asumsi, dan penjelasan terhadap realitas faktual atau fenomena hukum yang sedang dikaji.<sup>17</sup> Kerangka teori juga berfungsi sebagai jawaban konseptual terhadap permasalahan yang akan atau sedang dikaji, sedangkan jawaban empirisnya diperoleh lewat data penelitian.<sup>18</sup> Oleh karena itu, kerangka teori di sini dibutuhkan sebagai panduan penulis untuk memahami gejala relasi antar manusia (sosial) dalam permasalahan hukum dan juga makna-makna yang terdapat dalam relasi tersebut. Makna-makna tersebut menyangkut seluruh keinginan, ide, kepercayaan, nilai, maksud dan motivasi dari para pelaku atau aktor yang terungkap lewat penggalian data.<sup>19</sup>

### 1. Kerangka Teoritis

Dalam setiap penelitian selalu disertai pemikiran-pemikiran teoritis yang bertujuan untuk dapat membantu memahami dan menjawab permasalahan yang diajukan. Karena itu, akan digunakan teori-teori untuk meneliti dan membahas serta menjawab permasalahan tersebut. Sebagai teori utama (*Grand Theory*) digunakan Teori Negara Hukum, teori pendukung (*Middle-Range Theory*) digunakan meliputi Teori Pengawasan, Teori Asas Praduga

---

<sup>17</sup> Sudarwan Danim, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 64.

<sup>18</sup> Ana Nadia Abrar, 2005, *Terampil Menulis Proposal Penelitian Komunikasi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), hlm. 40.

<sup>19</sup> Mudjahirin Thohir, 2007, *Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rakesarasin), hlm. 54.

Tidak Bersalah, Teori HAM dan teori terapan (*Applied Theory*) digunakan Teori Perundang-undangan.

a. Teori Negara Hukum

Teori Utama (*Grand Theory*) yang digunakan adalah Negara Hukum. Negara hukum adalah negara yang berdasarkan hukum, hukum memegang peranan di dalam negara tersebut, yang berintikan unsur-unsur dan asas-asas dasar, yakni asas pengakuan dan perlindungan martabat serta kebebasan manusia, kebebasan individu, kelompok, masyarakat etnis, masyarakat nasional, asas kepastian hukum, asas persamaan (*similia similibus*), asas demokrasi dan asas pemerintah dan pejabatnya mengemban fungsi melayani rakyat.

Ada beberapa istilah asing yang di pergunakan sebagai pengertian negara hukum, yakni *rechtsstaat*, *rule of law*, dan *etat de droit*. Sepintas istilah ini mengandung makna sama, tetapi sebenarnya jika dikaji lebih jauh terdapat perbedaan-perbedaan yang signifikan. Bahkan dalam perkembangan pemikiran konsep negara hukum, kedua istilah tersebut juga berkembang, baik secara teoritis-konseptual maupun dalam rangka praktis-operasional.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Majda El. Muhtaj, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 21.

*Rechtsstaat* banyak dianut di negara-negara Eropa Kontinental yang bertumpu pada sistem *civil law*, sedangkan *the rule of law* banyak dikembangkan di negara-negara dengan tradisi anglo-saxon yang bertumpu pada sistem *common law*. Perbedaan kedua konsep tersebut adalah bahwa pada *civil law* lebih menitikberatkan pada administrasi, sedangkan *common law* menitikberatkan pada yudisial. Konsep *rechtsstaat* mengutamakan prinsip *wetmatigheid* yang kemudian menjadi *rechtsmatigheid*, sedangkan *the rule of law* mengutamakan *equality before the law*.<sup>21</sup>

Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep dan teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjung tinggi hukum tanpa terkecuali.<sup>22</sup>

Konsep negara hukum menurut Aristoteles<sup>23</sup> adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan menurutnya merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga bagi

---

<sup>21</sup> Hardjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya : Bina Ilmu, 1987), hlm. 82.

<sup>22</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, 2009, Hukum Tata Negara Indonesia “Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi”, Universitas Atma Jaya, Jakarta, hlm. 17.

<sup>23</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, PS HTN FH UI dan Sinar Bakti, hlm. 153.

suatu negara. Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.

Menurut Arief Sidharta, mengutip pendapat dari Scheltema, yang merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas negara hukum secara baru, yaitu meliputi lima (5) hal sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*);
- b. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat "*predictable*".
- c. Berlakunya persamaan (*Similia Similius* atau *Equality before the Law*) dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang

---

<sup>24</sup> B. Arief Sidharta, "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", Jentera (Jurnal Hukum), "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hlm.124- 125.

tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu.

- d. Asas demokrasi di mana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan
- e. Pemerintah dan pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan.

Hukum memiliki posisi di dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Pasal 1 ayat (3) dinyatakan secara tegas bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensi logis sebagai negara hukum tentu saja harus mampu mewujudkan supremasi hukum, sebagai salah satu prasyarat bagi suatu negara hukum. Norma dasar tersebut mengisyaratkan bahwa hukum bukan menjadi alat untuk kepentingan penguasa ataupun kepentingan politik yang dapat menimbulkan sikap diskriminatif dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Hukum ditegakkan demi

pencapaian keadilan dan ketertiban bagi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan hal tersebut, maka eksistensi bangsa dan negara Indonesia memiliki tantangan besar dalam hal perwujudan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Bukan hanya karena Indonesia menganut paham negara hukum kesejahteraan, namun juga dikarenakan janji kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai kontrak sosial tertinggi telah tercantum dalam konstitusi dan hal tersebut haruslah dilunasi demi terwujudnya cita-cita para pendiri bangsa.

b. Teori Pengawasan

Istilah pengawasan dalam banyak hal sama artinya dengan kontrol. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti kata kontrol adalah pengawasan, pemeriksaan. Jadi kalau kata mengontrol berarti mengawasi, memeriksa.<sup>25</sup>

Asumsi dasar teori pengawasan dapat dikemukakan bahwa tindakan manusia itu ada kecenderungan untuk melakukan penyimpangan yang negatif yang berimplikasi tidak tercapainya tujuan yang diharapkan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> W.J.S. Poerwadarminta. 1984. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 521.

<sup>26</sup> Jhon Salindeho, Tata Laksana Dalam Manajemen, Sinar Grafika, Jakarta, 1998, hlm. 39.

Menurut Prof. Dr. Sumardjo Tjitrosudoyo, pengawasan adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh dengan mengadakan perbandingan yang seharusnya (*das sollen*) dan yang adanya (*das sein*).

Jadi, pengawasan yang dilakukan dapat memberikan umpan balik, artinya apabila yang dilakukan tidak sesuai dengan rencana atau terjadi penyimpangan dapat segera dilakukan perbaikan atau diadakan penyesuaian kembali.

Yang menjadi tujuan dari pengawasan adalah : 1) Untuk mengetahui apakah sesuatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan; 2) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan dengan instruksi serta asas-asas yang telah ditentukan; 3) Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja; 4) Untuk mengetahui apakah kegiatan berjalan efisien; dan 5) Untuk mencari jalan keluar bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan dan kegagalan ke arah perbaikan.

c. Teori Asas Praduga Tidak Bersalah

Masalah asas praduga tak bersalah dalam hubungan dengan pemberitaan media massa bukan hal baru. Sudah sering dilakukan diskusi, baik dalam lingkungan yang terbatas maupun

dalam suatu seminar.<sup>27</sup> Namun demikian masih terjadi perbedaan pendapat tentang asas tersebut dalam suatu pemberitaan oleh media massa. Sejauh ini asas praduga tak bersalah dianggap hanya untuk dan berlaku bagi kegiatan di dalam masalah yang berkaitan dengan proses peradilan pidana. Sehingga terjadi ketidakpedulian masyarakat terhadap asas tersebut, kecuali apabila terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan yang menimpa dirinya.

Asas tersebut di Indonesia dulu terdapat di dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.” Meskipun tidak secara eksplisit menyatakan hal yang sama, asas tersebut diutarakan di dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menegaskan, “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”

---

<sup>27</sup> Seminar khusus tentang asas praduga tak bersalah dalam hubungannya dengan pers telah diadakan atas kerjasama antara majalah Tempo dengan Dewan Kehormatan PWI dengan tema Asas Praduga Tak bersalah dan Trial By The Press dalam Kode Etik Jurnalistik di Hyatt Aryaduta Hotel Jakarta tanggal 25 Maret 1989.

Sedangkan di dalam penjelasan pasal tersebut mengatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 66 KUHP tersebut adalah penjelmaan dari asas praduga tak bersalah. Oleh karena asas tersebut diatur di dalam ketentuan perundang-undangan hukum pidana, banyak pendapat bahwa asas itu semata-mata hanya diperuntukkan hal-hal yang berhubungan dengan hukum pidana.

Di lain pihak salah satu fungsi media massa adalah menyajikan fakta yang terjadi di dalam masyarakat,<sup>28</sup> sehingga apa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat yang satu dapat diketahui oleh kelompok masyarakat yang lain. Media massa berusaha memberikan informasi selengkap mungkin sehingga seluruh warga masyarakat mengetahui apa yang terjadi di sekeliling mereka. Lebih lengkap data yang diperoleh sedemikian pula tujuan media massa untuk memberikan informasi selengkap mungkin kepada masyarakat. Meskipun diakui dampak yang terjadi di dalam masyarakat dapat berupa dampak positif maupun negatif.

Di dalam penyajiannya acap kali media massa, disadari atau tidak, memberikan juga pendapat mereka berkenaan dengan informasi yang disajikan. Hal demikian sering terjadi penghakiman terhadap permasalahan yang disajikan (*trial by the*

---

<sup>28</sup> S. Tasrief, masalah kebebasan pers di Indonesia, makalah yang disajikan dalam diskusi dengan tema yang sama di Hotel Hyatt Aryaduta, Jakarta tanggal 11 Maret 1981.

*press*). Di pihak lain disepakati bahwa seorang hanya dapat dinyatakan kesalahannya setelah diperiksa di pengadilan, dan dinyatakan bersalah oleh hakim yang memeriksanya.

Perlu ditegaskan bahwa di dalam uraian ini digunakan istilah media massa dan tidak secara khusus disebut pers, karena pers dalam media cetak merupakan media massa dalam arti sempit, sedangkan secara luas media massa meliputi juga pers elektronika, yakni radio dan televisi.<sup>29</sup>

Ternyata di dalam praktek, terdapat beberapa penafsiran tentang asas praduga tak bersalah di dalam Kode Etik Jurnalistik tersebut, sehingga terdapat beberapa pendapat dalam pemberitaan mereka.<sup>30</sup> Pendapat pertama ialah mereka yang tidak menyebutkan nama serta identitas atau gambar seorang tersangka. Mereka hanya menuliskan inisial tersangka. Pendapat kedua mengatakan bahwa asas tersebut berlaku bagi perkara yang sedang disidangkan di depan pengadilan, sehingga sebelum sampai ke depan pengadilan asas tersebut harus diterapkan, sehingga penyajian pemberitaan sebelum peristiwa itu diajukan ke depan sidang tidak ada kewajiban untuk merahasiakan identitas tersangka.

---

<sup>29</sup> Oemar Seno Adji, *Mass Media dan Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1977, hlm. 13.

<sup>30</sup> PWI, keputusan-keputusan Konggres XIX Persatuan Wartawan Indonesia, Bandar Lampung, 2-5 Desember 1993. (UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sudah memasukkan radio dan televisi sebagai pers).

Dalam kaitan pendapat kedua ini banyak variasi penyajian pemberitaan. Ada sebagian media massa menyajikan gambar terdakwa dalam media massa elektronik. Ada pula yang berpendapat, karena dianggap masyarakat sudah mengenal terdakwa, karena terdakwa seorang ‘public figur’ sehingga tidak lagi merahasiakan identitas, bahkan gambar seorang terdakwa. Dari beberapa pendapat yang akhirnya melahirkan beberapa variasi dalam pemberitaan yang menyangkut asas praduga tak bersalah ini, timbullah permasalahan, sejauh mana sebenarnya sesuatu pemberitaan terikat oleh asas tersebut. Di samping permasalahan tentang sejauh mana asas praduga tak bersalah seharusnya dianut dalam kehidupan masyarakat.

d. Teori Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 disebutkan bahwa: “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.<sup>31</sup>

Di Indonesia, selain mendapat landasan konstitusional, hak atas informasi telah mendapat jaminan hukum dalam beragam jenis dan tingkat peraturan perundang-undangan.

Semula, hak atas informasi di muat dalam TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 20 dan 21 TAP ini menyebutkan ‘setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangka pribadi dan lingkungan sosialnya’. Lalu, setiap orang berhak mencari, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia. Akan tetapi kemudian, TAP MPR No.I/MPR/2003 menyatakan TAP No. XVII tidak berlaku.

Namun rumusan kedua pasal tersebut sudah dimasukkan ke dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) tanpa

---

<sup>31</sup> Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 3.

perubahan sedikit pun. Norma UU HAM itulah kemudian dinaikkan statusnya menjadi norma konstitusi pada saat proses amandemen. Kini, rumusan tersebut tertuang dalam Pasal 28F UUD 1945.

Pada pasal 28F, UUD 1945, dinyatakan bahwa:

*“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”*

Sedangkan pada pasal 19, Deklarasi Universal HAM (DUHAM) PBB yang dideklarasikan pada 10 Desember 1948 tersebut ditegaskan bahwa:

*“Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, dalam hal ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada pendapat tertentu tanpa mendapatkan gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide/gagasan melalui media apa saja tanpa ada batasan”.*

Meskipun ada jaminan untuk bebas berpendapat dan berekspresi, pelaksanaan hak tersebut tidaklah tak terbatas.

Yang membatasinya adalah pada pasal 29 ayat 2 pada deklarasi yang sama, berbunyi:

*“dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain dan untuk memenuhi persyaratan aspek moralitas, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”.*

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3): “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum pasal 1 ayat (1): “Kemerdekaan menyampaikan

pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Hak Asasi Manusia merupakan alat untuk memungkinkan warga masyarakat dengan bebas mengembangkan bakatnya untuk menunaikan tugasnya dengan baik. Kemungkinan ini diselenggarakan oleh negara dengan jalan membentuk kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum, yang merupakan tugas penting negara. Kebebasan dijamin oleh negara demi kepentingan masyarakat.<sup>32</sup>

e. Teori Perundang-undangan

Sebagai teori terapan (*applied theory*) menggunakan teori perundang-undangan. Teori perundang-undangan merupakan bagian dari ilmu hukum yang mengalami perkembangan sehubungan dengan fungsinya dan peranan perundang-undangan terutama yang menganut paham hukum tertulis. Pada masa lalu undang-undang mempunyai peranan yang sangat penting bahkan kadang-kadang disama artikan dengan hukum. Pada saat sekarang peranan jauh lebih penting.

Istilah perundang-undangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai ketentuan dan peraturan negara yang

---

<sup>32</sup> Sri Widoyati Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta, LP3ES, 1983, hlm. 76.

dibuat oleh pemerintah (eksekutif) disahkan oleh parlemen (legislatif) ditandatangani oleh kepala negara (presiden) dan mempunyai kekuatan yang mengikat.<sup>33</sup> Dalam perundang-undangan terdapat istilah hirarki yang oleh Maria Farida Indriati Soeprapto diterjemahkan dengan tata atau susunan secara berjenjang, dan berlapis-lapis di mana peraturan yang lebih rendah selalu bersumber dan berdasar pada peraturan yang lebih tinggi. Menurut Hans Kelsen tentang hirarkhi yang menyatakan bahwa, norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarkhi dalam tata susunan. Ini berarti suatu norma yang lebih rendah berlaku yang bersumber pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar.<sup>34</sup>

Dalam hukum positif indonesia, pengertian perundang-undangan disebutkan pada Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

---

<sup>33</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia, hlm. 456

<sup>34</sup> Hans Kelsen, 1961, *General Theory of Law and State*, (Russel, New York, P.113), dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan : dasar-dasar dan pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, hlm.25, juga bandingkan pada alih bahasa Soemardi, 1995, *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif*, Rimdi Press, Jakarta, hlm. 126

Menurut Bagir Manan yang mengutip pedapat P.J.P tentang *wet inmateriele zin* melukiskan pengertian Perundang – undangan dalam arti materil yang esensinya anatarain sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Peraturan perundang – undangan berbentuk keputusan tertulis. karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang – undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*)
- b. Peraturan perundang – undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*)
- c. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa Peraturan perundang – undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Bagi bangsa Indonesia, *Grundnorm* merupakan landasan bagi pembentukan peraturan perundangundangan. *Grundnorm* merupakan pondasi bagi terbentuknya hukum yang memiliki keadilan. Pancasila merupakan *Grundnorm* bagi bangsa

---

<sup>35</sup> Mahendra Kurniawan, dkk, Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif, (Yogya karta: Kreasi Total Media, 2007), Cet. Ke 1 hlm. 5

Indonesia. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Oleh sebab itu, jika pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak sesuai dengan Pancasila, maka peraturan perundang-undangan belum memiliki dasar yang kuat untuk diundangkan. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan belum memenuhi konsep dalam pembentukan peraturan perundangundangan yang ada.

Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus benar-benar sesuai dengan norma dasar serta asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pembentukan peraturan perundang-undangan akan membentuk hukum yang sesuai dengan cita hukum bangsa Indonesia itu sendiri dengan mengedepankan konsep yang baik dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik, yang mampu mengatur, menjaga dan melindungi seluruh masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Konsep yang dimaksud adalah merupakan tujuan kepustakaan yang menjadi ruang lingkup dari pembahasan yang akan diteliti. Yakni meliputi:

a. Profesi Advokat

Advokat merupakan salah satu profesi yang mulia dan terhormat (*Officium Nobile*). Sesuai pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, Advokat juga merupakan salah satu penegak hukum di Indonesia selain Hakim, Jaksa, Polisi. Kedudukan advokat sebagai penegak hukum ini sering disebut dengan istilah *officer of the court*. Sebagai *officer of the court*, advokat harus tunduk dan patuh terhadap aturan yang ada di pengadilan, selain itu, advokat harus memiliki suatu sikap yang sesuai dengan kemuliaan dan kewibawaan pengadilan, sehingga tidak mencoreng nilai kemuliaan dan kewibawaan tersebut.

Profesi advokat sebagai penegak hukum didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945. Profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, dalam penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi, peran advokat selalu berkaitan dengan media massa dalam hal memberikan informasi kepada publik mengenai perkembangan kasus yang sedang ditangani, di lain pihak seringkali advokat dianggap mencari publitas agar semakin dikenal oleh

masyarakat. Dalam Pasal 8 Huruf F Kode Etik Advokat Indonesia jelas disebutkan bahwa: “Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai Advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangan-keterangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap Advokat”.

Kelompok professional hukum juga biasanya memiliki suatu pembatas ruang geraknya yang biasanya dinamakan kode etik yang memiliki pengertian sebagai sebuah hukum positif yang keberlakuannya terbatas pada lingkup anggota profesi bersangkutan.<sup>36</sup>

Dalam perkembangannya meskipun telah dibentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia masih saja ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh advokat khususnya yang berkaitan dengan profesionalitas advokat dalam hal wewenang advokat menangani suatu perkara.

---

<sup>36</sup> I Gede A.B. Wiranata, *Dasar-dasar Etika dan Moralitas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 258.

b. Peradilan Terbuka Untuk Umum

Persidangan terbuka untuk umum adalah salah satu asas yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang disebut juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Hukum Acara Pidana merupakan ketentuan mengenai proses peradilan pidana. Oleh karena itu, kewajiban untuk memberikan jaminan atas perlindungan hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana selama menjalani proses peradilan pidana sampai menjalani hukumannya, diatur juga dalam Hukum Acara Pidana. Kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh pemerintah dalam rangka melindungi Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>37</sup>

Dalam Pasal 68 KUHAP disebutkan bahwa, terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Kemudian asas ini disebut juga dalam Pasal 153 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”):

*“Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau*

---

<sup>37</sup> O. C. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 133.

*terdakwanya anak-anak.*” Tidak dipenuhinya ketentuan ini mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.

Tak hanya diatur di KUHAP, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur tentang persidangan terbuka untuk umum, yaitu:

1. Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
3. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan **putusan batal demi hukum**

Menurut Yahya Harahap,<sup>38</sup> hal ini bertujuan agar semua persidangan pengadilan jelas, terang dilihat dan diketahui masyarakat. Pengecualian sidang terbuka untuk umum (sidang dinyatakan tertutup untuk umum), pada umumnya adalah untuk kasus-kasus dalam ranah hukum keluarga, pidana anak, kasus kesusilaan dan beberapa kasus tertentu sebagaimana diatur dalam beberapa ketentuan. Jadi, semua persidangan pada

---

<sup>38</sup> Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 110.

dasarnya terbuka untuk umum kecuali diatur lain oleh undang-undang.

Dalam perkembangannya, seseorang tidak perlu datang langsung ke pengadilan untuk mengikuti jalannya persidangan atau untuk mengetahui bagaimana perkembangan suatu kasus tertentu cukup melalui media massa. Secara teori, adanya proses peradilan yang terbuka, dapat menghapus faktor-faktor non-yuridis yang (diduga) ikut berperan. Benar salahnya seseorang akan ditentukan oleh kondisi obyektif perkara itu sendiri. Akan tetapi pada kenyataannya seringkali faktor keterbukaan ini menjadi boomerang karena peranan media massa yang cenderung membentuk opini publik sejak perkara ditangani pada tingkat penyidikan.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>[http://repository.iainpurwokerto.ac.id/333/1/Hariyanto\\_PRAKTIK%20COURTROOM%20TELEVISION.pdf](http://repository.iainpurwokerto.ac.id/333/1/Hariyanto_PRAKTIK%20COURTROOM%20TELEVISION.pdf). Diakses pada tanggal 20 Mei 2018.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah *Deskriptif-Analitis*, yaitu berupa penggambaran, penelaahan dan penganalisaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam hukum pidana dan menggunakan teori-teori kebijakan hukum pidana yang relevan dengan objek penelitian. Metode ini memberikan gambaran yang sistematis, faktual serta akurat tentang fakta-fakta serta sifat objek penelitian.<sup>40</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan metode pendekatan *Yuridis-Normatif*, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>41</sup> *Yuridis-Normatif*, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm. 14.

<sup>41</sup> Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.

<sup>42</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 13-14.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia. Pendekatan perundang-undangan meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian, yaitu perkara pidana.<sup>43</sup> Pendekatan kasus dalam penelitian ini adalah Kasus Firman Wijaya yang dilaporkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono atas tindakannya sebagai advokat yang diduga melanggar Kode Etik Advokat Indonesia dan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik.

### **3. Tahap Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap yang bertujuan untuk mempermudah dalam pengelolaan data, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Soerjono Soekanto penelitian kepustakaan yaitu:<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Johny Ibrahim, Op. Cit., hlm. 321.

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, Op. Cit., hlm. 11.

“Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif dan rekreatif, kepada masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang maksudnya untuk mencari data yang dibutuhkan bagi penelitian, melalui literatur kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau buku-buku mengenai ilmu yang terkait dalam penelitian ini atau pendapat para ahli yang ada korelasinya dengan objek penelitian”

Penelitian kepustakaan yang penulis lakukan meliputi penelitian terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan disertai dengan penelitian lapangan jika diperlukan, adapun penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:
  - (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke-IV Tahun 1945
  - (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

(d) Kode Etik Advokat Indonesia

- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah, maupun pendapat para pakar hukum.
- 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan petunjuk tentang bahan hukum primer dan sekunder, yang berasal dari kamus dan ensiklopedia.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Menurut Ronny Hanitijo penelitian lapangan adalah:<sup>45</sup>

“Penelitian lapangan yaitu suatu cara untuk memperoleh data yang bersifat primer”

Menurut Johny Ibrahim penelitian lapangan dilakukan:<sup>46</sup>

“Penelitian lapangan dilakukan dengan mengadakan wawancara untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku”

---

<sup>45</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Op. Cit., hlm. 53.

<sup>46</sup> Johny Ibrahim, Op. Cit., hlm. 52.

Penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian, dan dimaksudkan untuk memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder. Adapun lokasi penelitian lapangan yang akan dituju adalah Institusi Kepolisian dan Organisasi Advokat.

#### **4. Teknik Pengumpul Data**

Teknik pengumpul data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Dalam penelitian ini, akan diteliti data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu:

a. **Studi Kepustakaan (*Library Research*)**

Studi kepustakaan meliputi beberapa hal:

- 1) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku tentang advokat, hukum pidana, metode penelitian hukum dan lain-lain; artikel baik dari media cetak ataupun elektronik; karya ilmiah berupa skripsi, tesis, disertasi, makalah dan lain sebagainya; maupun pendapat para pakar hukum (doktrin).
- 2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang telah dikumpulkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

3) Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti dan merefleksikan data primer yang diperoleh secara langsung dari instansi kepolisian dan organisasi advokat melalui wawancara dan dokumen tertulis seperti direktori putusan, arsip dan lain-lain.

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada para pihak yang terlibat dalam permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>47</sup>

Dokumen tertulis didapat dari Instansi Kepolisian dan Organisasi Advokat setelah mendapatkan izin baik dari pihak kampus dan izin dari pihak lokasi penelitian yang dituju untuk kepentingan penelitian.

---

<sup>47</sup> Amirudin dan Zinal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 82.

## 5. Alat Pengumpul Data

Alat adalah sarana yang dipergunakan. Alat pengumpul data yang dipergunakan sangat bergantung pada teknik pengumpul data yang dilaksanakan dalam penelitian tersebut.<sup>48</sup> Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Dalam penelitian kepustakaan, alat pengumpul data dilakukan dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan dengan topik penelitian, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun data yang diperoleh.
- b. Dalam penelitian lapangan, alat pengumpul data yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang dirinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara tertulis dan lisan, kemudian direkam melalui alat perekam suara seperti *handphone recorder* dan *flashdisk*.

## 6. Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto:<sup>49</sup>

“Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu”

---

<sup>48</sup> Tim Penyusun, *Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir)*, Fakultas Hukum Unpas, Bandung, 2015, hlm. 19.

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37.

Data yang diperoleh dianalisis secara *Yuridis-Kualitatif* yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti untuk mencapai kepastian hukum dengan memperhatikan hierarki ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis secara *Yuridis-Kualitatif* dilakukan untuk mengungkap realita yang ada berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh berupa penjelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan disajikan secara deskriptif yang menggambarkan permasalahan secara menyeluruh.

Kemudian, sarana atau alat untuk menganalisis data penulis menggunakan penafsiran hukum/interpretasi hukum yang terdiri dari penafsiran tata bahasa (gramatikal), penafsiran sah (otentik), penafsiran sistematis, penafsiran teleologis (sosiologis), dan penafsiran historis.

Penafsiran tata bahasa (gramatikal) dilakukan dengan cara menguraikan makna kata atau istilah yang terdapat dalam penelitian ini menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Penafsiran sah (otentik) dilakukan dengan berpedoman berdasarkan pengertian yang ditentukan pembentuk undang-undang. Penafsiran sistematis dilakukan dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain sebagai penunjang.

Penafsiran teleologis (sosiologis) dilakukan dengan maksud dan tujuan dari undang-undang tersebut dibentuk untuk profesi advokat. Dan penafsiran historis dilakukan dengan menafsirkan undang-undang dengan cara meninjau latar belakang sejarah dari pembentukan atau terjadinya peraturan undang-undang yang bersangkutan. Terhadap data yang dianalisis tersebut, maka tergambar jelas mengenai permasalahan yang ada, selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dan diajukan saran

## **7. Lokasi Penelitian**

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Penelitian kepustakaan berlokasi di:
  - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
  - 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung.
  - 3) Perpustakaan Universitas Parahyangan, Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung.

- b. Penelitian lapangan berlokasi di:
- 1) Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia  
DKI Jakarta, Grand Slipi Tower, Lantai 11. JL. S. Parman  
Kav. 22-24, RT.1/RW.4, Palmerah, Jakarta Barat, Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta
  - 2) Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia,  
Grand Slipi Tower, Lantai 11. JL. S. Parman Kav. 22-24,  
RT.1/RW.4, Palmerah, Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta
  - 3) Bareskrim Mabes Polri, Kantor Kementerian Kelautan dan  
Perikanan Gedung Mina Bahari II Lantai Dasar, Jl Medan  
Merdeka Timur No 16 Gambir, Jakarta Pusat, Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta

## 8. Jadwal Penelitian

Tabel Jadwal Penelitian

No	KEGIATAN	BULAN KE				
		April 2018	Mei 2018	Juni 2018	Juli 2018	Agustus 2018
1.	Persiapan Penyusunan Proposal					
2.	Seminar Proposal					
3.	Persiapan Penelitian					
4.	Pengumpulan Data					
5.	Pengolahan Data					
6.	Analisis Data					
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Kedalam Bentuk Penulisan Hukum					
8.	Sidang Komprehensif					
9.	Perbaikan					
10.	Penjilidan					
11.	Pengesahan					

Keterangan: Perencanaan penulisan sewaktu-waktu dapat diubah.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulis dalam pembahasan skripsi ini, penulis mencoba menyusun secara sistematis agar jelas dan mudah dimengerti oleh pembaca. Berikut sistematika yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi uraian tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG ADVOKAT**

Dalam bab ini berisi tinjauan pustaka yang berkaitan dengan advokat sehubungan dengan judul pada penelitian ini meliputi pengertian, asas-asas, dan teori-teori tentang tindak pidana, advokat, dewan kehormatan advokat, organisasi advokat, undang-undang advokat, kode etik advokat indonesia, kriminologi profesi advokat, dan hubungan antara advokat dengan media massa.

### **BAB III DATA PENELITIAN LAPANGAN TERHADAP ADVOKAT DI INDONESIA**

Dalam bab ini berisi penelitian lapangan yang didapat secara langsung dari institusi kepolisian dan organisasi advokat

berupa data tertulis dilengkapi dengan studi kasus yang menjadi objek dari penelitian ini.

#### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DAN KODE ETIK TERHADAP ADVOKAT DI INDONESIA**

Dalam bab ini berisi seluruh permasalahan hukum yang telah diidentifikasi yaitu apakah memberikan keterangan tentang fakta persidangan kepada media massa diluar sidang pengadilan dalam hal ini konferensi pers dibenarkan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun kode etik advokat Indonesia penyebab Advokat sebagai aparat penegak hukum justru dapat melakukan suatu pelanggaran yang berujung tindak pidana, bentuk pertanggungjawaban pidana advokat dan media massa terkait dengan pemberitaan yang merugikan pihak lain. Kemudian dianalisis satu persatu secara kritis, tuntas dan sistematis, serta memiliki keterkaitan dengan tinjauan pustaka dan objek penelitian.

#### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari penelitian ini yang merupakan jawaban terhadap permasalahan hukum yang ada dalam identifikasi masalah dan saran yang penulis harapkan.